



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI HOTEL WISATA POSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa peninjauan tarif retribusi daerah perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa struktur dan besaran tarif Retribusi Hotel Wisata Poso yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha, tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan sewa gedung di wilayah Kabupaten Poso sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Penetapan Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Hotel Wisata Poso;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 4811);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI HOTEL WISATA POSO.

Pasal 1

Struktur dan besarnya perubahan tarif Retribusi Hotel Wisata Poso ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|-----------|----------------------|
| 1. VIP | Rp. 210.000,00/malam |
| 2. deluxe | Rp. 120.000,00/malam |

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 24 Agustus 2018

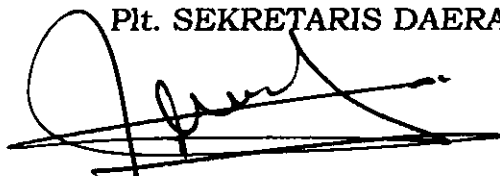
BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso
Pada tanggal 24 Agustus 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



JOKSAN LAKUKUA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2018 NOMOR 15